

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KORBAN KEJAHATAN**

Skripsi

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh:

Safiera Aulia Putri Ancha

1440050049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SIDANG PENULISAN HUKUM

NAMA : Safiera Aulia Putriancha
NIM : 1440050049
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RESTORATIVE
JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KORBAN KEJAHATAN

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H, MHum)

(Chandra Aritonang, S.H., M.H)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan

(Radisman Saragih, SH., MH)

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KORBAN KEJAHATAN

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Safiera Aulia Putriancha

NIM : 1440050049

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 09 Februari 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H, MHum) (Chandra Aritonang, S.H., M.H)

Anggota Penguji

(Nurdin Siregar, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis junjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KORBAN KEJAHATAN”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun penulisan skripsi ini, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Akhir kata atas perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Januari 2018

Penulis

Safiera Aulia

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan bimbingan baik berupa moral, spiritual, maupun material untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis tujukan untuk kedua orang tua tercinta, Mama dan Almarhum Papa yang selalu memberikan motivasi, support dan yang selalu menantikan keberhasilan penulis untuk memperoleh gelar sarjana dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada nama-nama yang penulis cantumkan dibawah ini:

1. Alm. Bapak Eri Heriadi, S.E, M.M, selaku Ayahanda penulis yang semasa hidupnya selalu memberikan dorongan dan motivasi pada penulis untuk mendapatkan gelar sarjana
2. Ibu Erna Mardiana, selaku Ibunda penulis yang selalu memberikan kasih serta mengajarkan penulis untuk tidak patah semangat selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Chandra Aritonang, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta Dosen Pembimbing II dalam memberikan pengarahan skripsi dan dukungan moral pada penulis.
5. Bapak Radisman Saragih, SH.,MH, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Bapak Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam memberikan pengarahan skripsi dan dukungan moral serta motivasi-motivasi pada penulis.
7. Seluruh Staff dan Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
8. Teruntuk kakak-kakak tercinta, Reza Pradikta dan Richie Vernandi yang selalu memberikan masukan positif pada penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Diky Putra Dewantara, terima kasih atas doa, support dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
10. Annisya Nilasari, Adina Lionita, Saskia Intan, selaku teman terdekat penulis, terima kasih selalu menghibur dan memberi dukungan selama penulisan skripsi ini.
11. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia periode 2015-2016.
12. Terima kasih banyak untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2012, 2013 dan 2014 serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala dukungan, support dan saling bertukar pikiran satu sama lain dalam penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jakarta, 26 Januari 2018

Safiera Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak sebagai korban kejahatan	17
B. Sistem peradilan pidana anak	32
1. Penjelasan system peradilan pidana	32
2. Penjelasan system peradilan pidana anak	35
3. Teori pemidanaan	51
C. Sejarah singkat <i>restorative justice</i>	52

BAB III	DIVERSI DALAM RESTORATIVE JUSTICE DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN	
A.	Peraturan diversi sebagai upaya pemenuhan restorative justice untuk korban anak dibawah umur dalam system peradilan pidana anak	54
B.	Perlindungan hukum terhadap anak terhadap korban kejahatan dan hambatan bagi penyidik dalam memberikan perlindungan pada anak	62
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

- A. Nama : Safiera Aulia Putriancha
- B. NIM : 1440050049
- C. PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
- D. JUDUL : IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KORBAN KEJAHATAN”.
- E. HALAMAN : ix+91 halaman
- F. KATA KUNCI : Hukum peradilan anak, *Restorative Justice*, *Diversi*, anak sebagai korban, perlindungan korban.
- G. RINGKASAN ISI :

Anak sangat mudah dan terpengaruh oleh situasi di lingkungan maupun pergaulan, sehingga apapun yang ada di lingkungannya itu maka hal tersebut akan dilakukannya. Oleh karena itu anak harus ada didikan dari orang tua agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Anak dapat dipengaruhi lingkungan sehingga dapat melakukan kejahatan, yang korbannya juga adalah anak, sehingga masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Meskipun telah ada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi belum sepenuhnya mengatur kepentingan anak sebagai korban kejahatan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris, metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan tentang bagaimana cara yang tepat dalam menangani kasus peradilan terhadap anak. Walaupun pihak aparat hukum belum dapat mengatasi masalah peradilan anak dengan baik, karena banyaknya faktor-faktor penghambat dalam hal ini. Dalam *diversi* dilandasi pada nilai-nilai *restorative justice*.

Namun jika mencermati akibat yang ditimbulkan terhadap anak sebagai korban kejahatan maka penulis menilai putusan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak masih dirasa belum maksimal penerapannya untuk mencapai keadilan serta perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Harus diakui bahwa pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga berpangkal pada kelambanan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait undang-undang tersebut. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terkait pelaksanaan diversifikasi dalam tiap tahapan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut diversifikasi.

- H. DAFTAR ACUAN : 33 Buku, 5 Website, 1 Kamus Online, 4 Undang-Undang.
- I. DOSEN PEMBIMBING :
- DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
- DOSEN PEMBIMBING II : Chandra Aritonang, S.H., M.H.